

Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Tri Sugiarto¹, Dwi Martani^{2*}

^{1,2}Universitas Indonesia

trisugiarto62@gmail.com, martani@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 24 Mei 2024

Disetujui : 29 Mei 2024

Dipublikasi : 1 Oktober 2024

ABSTRACT

Indonesia's tax ratio is lower compared to some countries in the ASEAN region. Therefore, Directorate-General of Tax needs to create policies in order to increase sustainable tax compliance and optimal tax revenue. This research aims to analyze compulsory tax compliance supervision activities based on the Letter of the Director-General of Tax No. SE-05/PJ/2022 which is consisting of four stages: planning, implementation, follow-up, and evaluation monitoring at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan using the (OECD, 2021) evaluation criteria consisting of relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability.. The method used in this research is a descriptive qualitative method. The data collection technique is performed using in-depth interviews with 10 respondents as primary data and review documents, regulations, as well as previous research relevant to the research theme as secondary data then perform triangulation of data to check the validity of data or information obtained. The results of this research show that SE-05 supervision activities have been carried out well by achieving tax revenue targets, achieving office assessment indicators, and helping to increase taxpayer compliance. Apart from that, it is hoped that there will be regulations that expand authority and increase the number of account representative personnel. This research is expected to contribute in efforts to increase revenue and compliance with tax obligations.

Keywords: account representative; OECD criteria; supervision; tax compliance; tax revenue.

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dilihat dari sisi perpajakan menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara. Pada kinerja APBN 2023, realisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun, tumbuh kuat sebesar 5,9% dari tahun 2022 dimana penerimaan perpajakan tersebut menyumbang sebesar 77,6% dari realisasi pendapatan negara secara total (Saptati D.I., 2024). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek perpajakan bagi sumber pendapatan negara.

Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) dalam 1 (satu) tahun (Redaksi DDTCNews, 2023). Angka *tax ratio* digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan perpajakan. *Tax ratio* Indonesia tidak lebih baik jika dibandingkan dengan sebagian negara di kawasan ASEAN dan Asia-Pacific. Berdasarkan data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada kurun waktu 2020-2022, peringkat *tax ratio* Indonesia berada di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapore, Malaysia, Thailand dan Philippines (OECD, 2023). Jika dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2022 rata-rata Asia-Pacific sebesar 19,7% dengan Indonesia sebesar 10,4%, maka Indonesia terpaut 9,3% dibawah rata-rata. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang masih relatif rendah (cnbcindonesia.com, 2021). Oleh karena itu, DJP perlu membuat kebijakan yang komprehensif dalam rangka pengawasan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan dan penerimaan perpajakan yang optimal.

Pada bulan Februari 2022, DJP telah menetapkan kebijakan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2022 yang mengatur tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (SE-05) yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Pada kebijakan tersebut diatur alur pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan suatu pendekatan secara komprehensif yang ujung tombaknya dilaksanakan oleh para *Account Representative* (AR) pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Oleh karena itu, kegagalan implementasi pedoman kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang memadai akan berdampak pada kegagalan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya pelaksanaan SE-05 sebagai strategi DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menjadi dasar penelitian ini mengenai evaluasi kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama tentang pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2020) yang menjelaskan tentang mekanisme pengujian pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh, Administrator (eselon III), para Pejabat Pengawas (eselon IV) dan *Account Representative*. Febriyansyah (2015) yang melakukan penelitian tentang fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian oleh Nguyen (2020) yang menemukan hasil bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh tiga faktor, yaitu: probabilitas audit, tingkat sanksi, dan norma sosial. Sibarani (2023) menggunakan empat kriteria evaluasi kebijakan OECD (2021) untuk mengevaluasi kebijakan penerapan batasan peredaran bruto tertentu yang tidak dikenakan pajak penghasilan final dan merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dalam menggunakan keseluruhan kriteria OECD (2021), yaitu relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan adalah bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk menggali lebih dalam tentang kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan OECD (2021).

Salah satu penerapan kebijakan kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak SE-05 adalah pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang termasuk unit kerja pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dan salah satu dari 309 KPP Pratama yang ada di seluruh Indonesia sekaligus sebagai objek studi kasus pada penelitian ini. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dari tahun 2019 s.d. 2021 tercatat tidak mencapai target penerimaan, dengan masing-masing persentase realisasi sebesar 92.3%, 97.8%, 90.8% dan berdasarkan data tahun 2022, dari 9 (sembilan) Kantor Pajak Pratama yang ada di wilayah Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan menjadi Kantor Pajak Pratama dengan target penerimaan pajak terbesar senilai Rp2.864 miliar atau 17,6% dari total target penerimaan seluruh Kantor Pajak Pratama di wilayah DJP Jakarta Barat. Hal ini membuktikan besarnya peran KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai penentu keberhasilan pencapaian kepatuhan dan penerimaan pajak bagi wilayah DJP Jakarta Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan sebagai sebuah rangkaian kegiatan pada Seksi Pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

STUDI LITERATUR

Kriteria Evaluasi

Secara etimologi evaluasi berarti penilaian, maka dari itu mengevaluasi adalah memberi nilai atau menilai. Dilain sisi, secara terminologi, menurut Arikunto (2019) evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil evaluasinya.

Ellet (2018) menjelaskan bahwa analisis pada skenario kasus evaluasi mempunyai 6 (enam) elemen: identifikasi subjek, pemilihan kriteria, analisis berbasis kriteria yang dipilih, evaluasi keseluruhan, identifikasi kontijensi (apabila ada). Pemilihan kriteria adalah bagian yang paling penting dalam analisis skenario evaluasi, kriteria yang dipilih haruslah relevan terhadap subjek evaluasi.

Tahun 2019, OECD DAC EvalNet meninjau kembali definisi dan penggunaan kriteria evaluasi

dengan menerbitkan dokumen yang menjabarkan definisi yang disesuaikan untuk *relevance, effectiveness, efficiency, impact dan sustainability*, dan menambah definisi kriteria yang baru, *coherence*. Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana kriteria tersebut harus digunakan dan disesuaikan dengan konteks intervensi dan kebutuhan pengguna yang dituju (OECD, 2019).

Pada Tahun 2021, OECD menerbitkan dokumen panduan yang melengkapi definisi kriteria dan prinsip penggunaannya yang berjudul "*Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*". Hal ini bertujuan untuk mendukung penerapan kriteria secara kontekstual. Melalui penyertaan pertanyaan dan contoh, panduan ini mendorong refleksi kritis dan analisis yang berbeda. Panduan ini akan membantu pembaca ketika mereka mempertimbangkan bagaimana menafsirkan dan menerapkan kriteria untuk meningkatkan kualitas evaluasi mereka dan mendukung pembelajaran dan akuntabilitas dengan lebih baik OECD (2021). Menurut OECD (2021) ada 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan, yaitu relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan.

Relevansi

Mengevaluasi relevansi digunakan untuk memahami apakah suatu intervensi menghadirkan hasil yang benar. Kriteria relevansi memungkinkan evaluator untuk menguji seberapa jelas tujuan dan penerapan suatu intervensi selaras dengan kebutuhan dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan, serta preferensi utama yang mendasari intervensi tersebut.

Relevansi mencakup empat elemen untuk dianalisis: relevansi dengan kebutuhan penerima manfaat dan pemangku kepentingan, relevansi dengan konteks, relevansi kualitas dan desain, dan relevansi seiring waktu.

Koherensi

Koherensi adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Koherensi mencakup 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi koherensi internal dan dimensi koherensi eksternal. Koherensi internal mempertimbangkan 2 (dua) faktor, yaitu keselarasan dengan kerangka kebijakan institusi yang lebih luas; dan juga keselarasan dengan intervensi lain yang dilaksanakan oleh institusi termasuk departemen lain yang bertanggung jawab untuk melaksanakan intervensi pembangunan atau intervensi yang dapat mempengaruhi konteks operasi yang sama. Koherensi eksternal memiliki 2 (dua) pertimbangan utama, yaitu keselarasan dengan komitmen kebijakan eksternal; dan koherensi dengan intervensi yang dilakukan oleh aktor lain pada konteks tertentu.

Efektivitas

Definisi efektivitas mencakup konsep-konsep utama: pencapaian tujuan, berbagai kepentingan tujuan dan hasil, hasil yang berbeda di seluruh kelompok dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil.

Efisiensi

Efisiensi adalah tentang pilihan antara alternatif-alternatif yang layak yang dapat memberikan hasil yang serupa dalam sumber daya yang diberikan. Mengevaluasi efisiensi melibatkan bidang utama, yaitu efisiensi ekonomi, efisiensi operasional, dan ketepatan waktu.

Dampak

Kriteria dampak mencakup pertanyaan evaluasi "lalu apa?". Kriteria dampak menantang para evaluator untuk melihat lebih jauh dan melihat perubahan apa yang telah dicapai dan untuk siapa. Definisi dampak meliputi rancangan kunci dari efek pada tingkat yang tinggi, signifikansi, dampak yang berbeda atau diferensial, efek yang tidak diinginkan atau dihindari, dan perubahan transformasional.

Keberlanjutan

Menilai keberlanjutan memungkinkan evaluator untuk menentukan apakah manfaat suatu intervensi akan bertahan lama secara finansial, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kepatuhan Pajak

(Romadhaniah & Rosid, 2019) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak mempunyai makna yang beragam sehingga memiliki kecenderungan definisi yang sangat luas dan mencakup banyak aspek. Karakteristik *voluntary compliance* dari sistem *self-assessment* perpajakan di Indonesia dipandang sebagai tingkat kemampuan dan kemauan Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan bisa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kepatuhan pajak formal serta kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak sudah mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (1) Mendaftarkan diri dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tepat waktu; (2) Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu; (3) Melaporkan pajak yang telah dihitung dan dibayar dengan tepat waktu. Di sisi lain, kepatuhan pajak material ialah kondisi dimana Wajib Pajak mematuhi ketentuan material/substansi sesuai isi dan jiwa dalam peraturan perpajakan, yaitu melakukan penghitungan pajak terutang dengan benar, memperhitungkan pajak terutang secara tepat dan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak dapat terlihat dari kondisi dimana Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan. Sedangkan, Nasucha dalam (Rahayu, 2010), menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak dapat dikenali dari kepatuhan untuk: Mendaftarkan diri; Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT); Menghitung dan membayar pajak yang terutang; Membayar utang pajak.

Pengawasan Pajak

Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan secara konsisten dan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak yang optimal dicapai. PMK 184 menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di KPP, diantaranya fungsi pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak. Fungsi pengawasan yang dilakukan di KPP merupakan tanggung jawab Seksi Pengawasan I sampai Seksi Pengawasan VI yang bertugas antara lain melakukan analisis dalam rangka memverifikasi Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada SE-05 dicantumkan kegiatan pengawasan Wajib Pajak terdiri dari 4 tahap, yaitu:

1. Perencanaan Pengawasan Wajib Pajak

Pembentukan rencana pengawasan Wajib Pajak dan pembentukan prioritas pengawasan dilakukan berjenjang dimulai dari Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, hingga Kantor Pelayanan Pajak. Termasuk didalam tahap perencanaan adalah membuat estimasi potensi penerimaan pajak, membuat rencana kegiatan pengawasan, assignment Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak lainnya.

2. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak

Tahap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan membuat penelitian kepatuhan formal (contoh: ketepatan waktu pelaporan/penyetoran pajak) dan penelitian kepatuhan material (contoh: analisis kebenaran pelaporan SPT). Penelitian Kepatuhan Pajak Material yang mencakup kegiatan untuk validasi serta analisis data dan/ atau keterangan untuk selanjutnya menetapkan kesimpulan dan tindak lanjutnya yang dituangkan dalam SP2DK untuk dikonfirmasi kepada Wajib Pajak.

3. Tindak lanjut Pengawasan Wajib Pajak

Tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak yaitu berupa: pengusulan pemeriksaan, pengusulan penilaian, pengusulan perubahan data Wajib Pajak dan/atau statusnya secara jabatan.

4. Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak.

Pemantauan dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak dilakukan berjenjang dimulai dari Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, hingga Kantor Pelayanan Pajak. Pada KPP sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pemantauan atas: pelaksanaan rencana pengamanan dari penerimaan pajak dan rencana kegiatan pengawasan kepatuhan pajak, hasil dari pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak, pelaksanaan tindak lanjut dari pengawasan Wajib Pajak, dan pelaksanaan hasil evaluasi

Pengawasan Wajib Pajak.


Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan Ilhamsyah (2020) yang membuat penelitian tentang mekanisme pengujian pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Administrator, dan *Account Representative*. Penelitian selanjutnya memiliki judul *Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam* yang dilakukan oleh Nguyen (2020) yang bertujuan untuk memastikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan dalam negeri yang berlokasi di negara Vietnam. Sibarani (2023) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Batasan Peredaran Bruto Tertentu Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi batasan peredaran bruto yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp500 juta dengan menggunakan kriteria evaluasi OECD (2021) yaitu efektivitas, relevansi, dampak, dan koherensi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, maka terdapat kebaruan atau *novelty* untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan melakukan penelitian yang berfokus pada evaluasi menggunakan kriteria OECD (2021) pada proses kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak yang baru diterapkan pada tahun 2022 melalui terbitnya regulasi SE-05.

Kerangka Pemikiran

Untuk mencapai tujuan kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan evaluasi menggunakan kriteria evaluasi OECD (2021) yang mendukung evaluasi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : diolah oleh Penulis

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus evaluasi retrospektif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan program kebijakan yang telah diputuskan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi proses retrospektif adalah salah satu pendekatan dalam evaluasi formal yang mencakup pemantauan dan juga evaluasi program setelah program tersebut dijalankan dalam periode tertentu. Evaluasi proses retrospektif berfokus pada masalah dan halangan yang terjadi pada periode penerapan kebijakan dan program (Dunn, 2003). Diharapkan dalam penelitian ini ada peningkatan kinerja pengawasan pajak, melalui umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Objek penelitian adalah Direktorat Jenderal Pajak, yaitu KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang termasuk unit kerja pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu : data primer melalui studi lapangan dalam

metode wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada 10 orang narasumber, yaitu: 1 (satu) orang Kepala Kantor, 3 (tiga) orang perwakilan Kepala Seksi Pengawasan, 3 (tiga) orang perwakilan *Account Representative*, 3 (tiga) orang perwakilan Wajib Pajak, dan data sekunder yang di dapat dari laporan, dokumen terkait (anggaran, kepegawaian, dll), peraturan yang berlaku, penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data utama (primer) dilaksanakan dengan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dan triangulasi data kepada kegiatan pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP yang dilakukan khususnya oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak. Triangulasi data dilaksanakan dengan cara menyandingkan jawaban dari pertanyaan wawancara yang dilakukan kepada para partisipan dengan dokumen/informasi yang dimiliki. Pada pelaksanaan wawancara dilakukan dengan adanya panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun pada saat yang sama tidak menutup kemungkinan dilakukannya wawancara yang bersifat eksploratif.

Teknik Analisis Data

Kegiatan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) langkah teknik analisis data yang akan dijalankan. Langkah pertama yaitu menetapkan pertanyaan penelitian yang terkait dengan tema penelitian dan bisa menghadirkan jawaban dari rumusan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Langkah berikutnya ialah menggali keterangan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang sudah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang didapat selanjutnya diinterpretasi dan dianalisis sesuai tema memakai kriteria evaluasi OECD (2021). Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat dan analisis yang telah dilakukan.

HASIL

Pada bagian hasil, penulis mengelompokkan hasil pengumpulan data menjadi data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari narasumber dan objek penelitian. Sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya pada bagian studi literatur, pada penelitian ini digunakan 6 (enam) kriteria evaluasi.

Relevansi

Kriteria evaluasi relevansi dalam penelitian ini dianalisis melalui 2 (dua) elemen, pertama yaitu relevansi dengan pemenuhan kebutuhan dari kegiatan pengawasan kepatuhan, baik dari kebutuhan penerima manfaat, yaitu Wajib Pajak, maupun kebutuhan dari pemangku kepentingan, khususnya *Account Representative*. Kedua, menganalisis elemen kebijakan yang tepat dan memadai dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut kutipan hasil wawancara terkait relevansi :

No.	Kode Narasumber	Pernyataan
1	KK	"...menjadi lebih teratur dan sistematis...sehingga teman-teman AR dapat melakukan pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, dan fokus kepada periode tertentu yang memang sudah masuk di daftar pengawasan WP...", "...data penguji maupun data pemicu dari kantor pusat DJP membuat WP tidak bisa mengelak sama sekali, SE-05 ini sudah relevan dengan tahapan-tahapannya..."
2	KS3	"...SE-05 menjadi alat bantu yang jelas...jadi <i>sequence</i> -nya (urutannya) terlihat begitu...jadi mengakomodasi kebutuhan ya..."
3	AR1	"sekarang makin baik...dasarnya adalah data pemicu dan data penguji...", "...lebih kepada pemilihan WP untuk digali...kita sebagai AR jadi lebih fokus mengerjakan penggalian potensi dan pengawasan sesuai dengan kebijakan kantor pusat..."
4	WP1	"..ya sudah tepat dan memadai ya,...", "...respon mereka juga cepat kalau saya WA atau hubungi."

Koherensi

Kriteria evaluasi koherensi dalam penelitian ini dilihat dari dimensi internal dan eksternal. Koherensi internal mempertimbangkan apakah kebijakan SE-05 sudah selaras dengan kebijakan-kebijakan perpajakan lainnya yang dilaksanakan di DJP. Sedangkan, koherensi eksternal mempertimbangkan apakah kebijakan SE-05 telah selaras dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan instansi maupun lembaga lain di luar DJP. Setelah hanya 2 (dua) tahun sejak SE-07 diberlakukan, DJP kemudian menerbitkan SE-05 yang kemudian menyempurnakan dan menyelaraskan proses bisnis kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut tabel perbandingan antara SE-07 dan SE-05 :

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Keterangan	SE-07	SE-05
1	Tujuan	menyeragamkan prosedur pengawasan dan pemeriksaan untuk perluasan basis pajak, sehingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak	meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan atas peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk menunjang tercapainya penerimaan pajak yang optimal.
2	Perubahan Pengaturan	- Adanya segmentasi terhadap Wajib Pajak (Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya)	- Penguatan peran Komite Pengawasan - Penelitian Kepatuhan Formal dan penelitian Kepatuhan Material - Empat Tahapan Kegiatan Pengawasan Kepatuhan
3	Tanggal Ditetapkan	27 Februari 2020	10 Februari 2022

Sumber : diolah oleh penulis

Berikut hasil jawaban wawancara dengan narasumber :

No.	Kode Narasumber	Pernyataan
1	KK	“Kalau secara umum kita lihat SE-05 ini mungkin lebih memfokuskan dan memberikan program atau strategi dalam hal pengawasan kepatuhan menjadi lebih efisien dibanding aturan yang lama...”
2	KS2	“Selama saya di pengawasan si belum. Belum ada yang tumpang-tindih...”
3	AR1	“Sejauh ini sih tidak ada ya, karena dia hanya mengatur khusus kegiatan pengawasan.”
4	AR3	“Ini ya kayaknya enggak sih, mas. Artinya kewenangan AR yang lama gitu ya tadi, cuma mengatur fokusnya saja. Pemeriksaan, ya tetap kita harus usul pemeriksaan dan segala macam, kalau setahu saya sih enggak ada yang saling tumpang-tindih dan tidak ada yang bertentangan juga.”

Efektivitas

Kriteria evaluasi efektivitas dianalisis melalui dimensi pencapaian tujuan kebijakan. Tujuan yang tertulis di dalam SE-05 adalah mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Berdasarkan analisis dokumen KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, diketahui bahwa IKU presentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 93,84% dengan rincian jumlah SPT Tahunan PPh yang masuk sebanyak 49.947 SPT yang terdiri dari 6.122 SPT Tahunan PPh Badan serta 33.214 SPT Tahunan PPh OP non Karyawan dan 10.611 SPT Tahunan PPh OP Karyawan.

Pada sisi realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, presentase realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai 103,08% atau senilai Rp3.077.075.648.763.

Berikut di tunjukan gambar presentase realisasi target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan di bawah ini:



Gambar 2. Presentase Realisasi Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Sumber: Data Seksi PKD KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Efisiensi

Kriteria efisiensi pada penelitian ini dilihat dari elemen efisiensi ekonomi dan ketepatan waktu. Sejauh mana input yang digunakan menjadi hasil dengan cara yang paling hemat biaya dan sejauh mana hasil yang dicapai tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang diharapkan. Total anggaran pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang digunakan dalam melakukan kegiatan fungsi pengawasan terutama adalah biaya perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas yang dikhususkan pada fungsi pengawasan sangat efisien dengan persentase penyerapan 99% jika dibandingkan dengan pagu yang dianggarkan dan secara nilai rupiah yang tidak seberapa besar, yaitu sebesar Rp90.475.376 jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sedangkan, untuk penerbitan SP2DK dan penyelesaian LHP2DK yang dilakukan oleh *Account Representative* tahun 2019-2023 di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tabel Penerbitan SP2DK dan LHP2DK pada Seksi Pengawasan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Tahun	SP2DK	LHP2DK			SP2DK Belum LHP2DK	Persentase LHP2DK Selesai	Persentase SP2DK Belum LHP2DK
		Selesai	Usul Pemeriksaan	Lainnya			
2023	1,019	251	50	543	175	24.6%	17.2%
2022	2,622	1,131	53	1,181	257	43.1%	9.8%
2021	7,366	4,054	214	2,535	563	55.0%	7.6%
2020	8,301	2,798	23	4,998	482	33.7%	5.8%
2019	16,856	5,933	6	10,787	130	35.2%	0.8%

Sumber: Data Seksi PKD KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Berdasarkan pada data tabel di atas, jumlah SP2DK yang diterbitkan semakin sedikit jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan prosedur dari SE-05 yang lebih memfokuskan kepada kualitas dibandingkan kuantitas penerbitan SP2DK terhadap Wajib Pajak yang telah dipilih dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelumnya.

Analisis data dan dokumen di atas kemudian disandingkan dengan narasumber dari pihak internal DJP. Menurut jawaban wawancara para narasumber, berikut hasil wawancara dengan para narasumber :

No.	Kode Narasumber	Pernyataan
1	KK	"...SE-05 ini...memberikan efisiensi dan efektivitas, baik dari segi biaya maupun dalam pelaksanaan tugas"
2	AR1	"...ya efisien.....dan jangka waktu sudah diatur sebelumnya"

Dampak

Kriteria dampak pada penelitian ini menganalisis sejauh mana kebijakan SE-05 membuat perbedaan maupun peningkatan pada fungsi pengawasan pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan akan memunculkan dampak yang berbeda-beda bahkan terkadang mempunyai dampak yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terlihat melalui rincian jawaban wawancara berikut:

No.	Kode Narasumber	Pernyataan
1	KK	"...Dengan adanya SE-05 ini...berdampak pada teman-teman AR menjadi lebih teratur dalam mengawasi WP, karena sudah termaktub ke dalam sistem ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti ujungnya pengawasan"
2	AR3	"...bisa dibilang yaa sudah meningkatkan kepatuhan WP yaa...berbicara mengenai keseluruhan..."
3	WP1	"...Ya saya rasa itu mendorong mereka (WP) seperti itu ya, tertib ya bisa membantu kita agar tidak sering-sering mendapat SP2DK dari KPP..."

Keberlanjutan

Kriteria keberlanjutan digunakan untuk melihat sejauh mana manfaat dari suatu kebijakan tersebut terus berlanjut atau kemungkinan besar akan terus berlanjut. Menilai keberlanjutan memungkinkan evaluator menentukan apakah manfaat suatu kebijakan akan bertahan lama atau tidak. Pada penelitian ini, kriteria keberlanjutan melihat sejauh mana prosedur kebijakan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan pada fungsi pengawasan sebagai pelaksana kebijakan SE-05 dapat dijalankan secara konsisten dan bertahan lama serta dapat dijadikan panduan yang ideal untuk penggalan potensi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Berikut ditampilkan jawaban wawancara dengan narasumber sebagaimana di bawah ini:

No.	Kode Narasumber	Pernyataan
1	KK	"...dengan adanya SE-05..lebih memiliki fokus pengawasan ..."
2	KS1	"... perlu diperbaiki ya ...sekarang kantor pusat ada sistem baru yang memungkinkan AR dapat menggali potensi perpajakan diluar DPP, kegiatan itu dihitung IKU..."
3	KS3	"...tidak ada aturan yang ideal, salah satunya perlu ada keluwesan untuk hal-hal yang terjadi dilapangan, namun tidak diatur di SE ini..."
4	AR1	"...itu ideal yaa,,SE-05 ini mungkin kebijakan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh kantor pusat saat ini..."
5	AR3	"...sangat sudah cukup baik selama ini, cuma ada beberapa point terkait target penerbitan SP2DK yang harus dijelaskan lebih lanjut..."

PEMBAHASAN

Pada kriteria relevansi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa kebijakan SE-05 merupakan kebijakan yang cukup mengakomodasi kebutuhan dari kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dikarenakan SE-05 memberikan prosedur formal yang jelas, teratur, dan sistematis sehingga khususnya para *Account Representative* menjadi lebih fokus melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan terhadap Wajib Pajak yang diprioritaskan. Untuk hasil wawancara dengan narasumber KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan berkenaan dengan kriteria evaluasi koherensi diperoleh informasi bahwa kebijakan SE-05 ini sudah selaras dengan prosedur kegiatan pengawasan yang belum ada di SE-07 serta tidak ada pertentangan dengan kebijakan instansi maupun lembaga lain di luar DJP. Sedangkan, kesimpulan untuk kriteria evaluasi efektivitas dari dimensi tujuan dari SE-05 yang ada di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan cukup berhasil dari sisi kepatuhan material berupa penerimaan pajak yang memenuhi target melebihi 100% sebagaimana di tampilkan pada Gambar 2. Sedangkan, dari sisi formal berupa kepatuhan

khususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi non-Karyawan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan di tahun 2023 belum bisa memenuhi target 100%.

Kebijakan SE-05 dievaluasi dari kriteria efisiensi telah memberikan aturan yang sistematis dan fokus sehingga dari segi biaya, khususnya biaya visit yang dapat digunakan seefisien mungkin dan jangka waktu yang diberikan dirasa sudah cukup memadai. Lebih lanjut, meskipun dengan anggaran biaya perjalanan dinas yang dikhususkan untuk fungsi pengawasan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan total anggaran belanja barang kantor, namun kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan menjadi sangat efisien dari segi penerimaan perpajakan. Kemudian, dari sisi efisiensi penyelesaian LHP2DK sebagaimana pada Tabel 2, presentase SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK cenderung naik, sedangkan SP2DK yang diterbitkan secara kuantitas cenderung turun, sehingga pengelolaan penerbitan SP2DK dan penyelesaian LHP2DK di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan perlu dikelola lebih lanjut agar lebih efisien.

Menurut beberapa narasumber, dampak yang dirasakan dengan diberlakukannya SE-05 membuat fungsi pengawasan, khususnya para *Account Representative* menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam mengukur kinerjanya. Sedangkan bagi Wajib Pajak, kebijakan SE-05 ini memberikan pengaruh yang positif dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan lebih tertib. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan SE-05 telah mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan dari sisi Wajib Pajak kebijakan SE-05 ini membuat mereka merasa sedang diawasi sehingga mendorong mereka untuk lebih tertib dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Namun demikian, secara keseluruhan rasio antara penambahan jumlah Wajib Pajak dengan peningkatan jumlah pelaporan SPT yang wajib melaporkan masih menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Untuk kriteria keberlanjutan, kebijakan SE-05 yang diterbitkan pada bulan Februari 2022 dan berlaku hingga penelitian ini dibuat, telah dirasakan sebagian narasumber di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan menjadi kebijakan yang ideal dalam peningkatan fokus kerja pengawasan sehingga diharapkan dapat bertahan lama, namun narasumber yang lainnya mengharapkan adanya perbaikan dan pengembangan kebijakan yang fleksibel. Bisa diambil kesimpulan bahwa kebijakan SE-05 ini dirasakan sudah cukup baik dalam meningkatkan fokus pengawasan, namun dengan adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dilapangan beberapa narasumber mengharapkan adanya aturan yang lebih luwes dan mengakomodir kegiatan pengawasan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan sebagaimana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah memenuhi semua kriteria evaluasi yang digunakan. Namun, ada beberapa dimensi kriteria evaluasi yang masih perlu disempurnakan sehingga terwujud kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal, yaitu berupa dimensi kepatuhan Wajib Pajak pada kriteria efektivitas dan dimensi ketepatan waktu pada kriteria efisiensi.

Di masa depan, penelitian tambahan dapat dilakukan karena pada penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif pada satu objek studi kasus yaitu, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dilaksanakan dengan pendekatan penelitian kuantitatif maupun campuran. Penelitian berikutnya dapat juga menggunakan objek studi kasus yang lebih banyak dan luas, misalnya seperti seluruh KPP di Indonesia atau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tertentu.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- cnbcindonesia.com. (2021, September 14). *Sri Mulyani Ungkap Rendahnya Tax Ratio Indonesia Sejak 1998*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628124633-4-256466/sri-mulyani-ungkap-rendahnya-tax-ratio-indonesia-sejak-1998> diakses pada 14 September 2023
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.

- Ellet, W. (2018). *The Case Study Handbook: a Student's Guide*. Harvard Business Review Press.
- Febriyansyah, A. (2015). *Pengaruh Fungsi Pelayanan, Konsultasi, dan Pengawasan yang diberikan oleh Account Representative Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)* [Tesis].
- Ilhamsyah. (2020). Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa). *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Nguyen, T. (2020). *Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam*. 7(2), 65–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- OECD. (2019). Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use, DAC Network on Development Evaluation. *OECD Publishing*. <https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf> diakses pada 14 Desember 2023
- OECD. (2021). Applying Evaluation Criteria Thoughtfully. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/543e84ed-en>
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf> diakses pada 25 Juli 2023
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Redaksi DDTNews. (2023, November 12). *Kebijakan Pajak yang Perlu Disiapkan untuk Meningkatkan Tax Ratio*. <https://news.ddtc.co.id/kebijakan-pajak-yang-perlu-disiapkan-untuk-meningkatkan-tax-ratio-1798380>
- Romadhaniah, & Rosid, A. (2019). *Assessing the Effectiveness of Law Enforcement in Improving Tax Compliance in Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/339209424>
- Saptati D.I., R. (2024, January 21). *Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional>
- Sibarani, Y. A. R. (2023). *Evaluasi Penerapan Batasan Peredaran Bruto Tertentu Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Final (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo)* [Tesis].
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK 184).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-07/PJ/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak (SE-07).